



WALIKOTA PASURUAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 37 TAHUN 2009

T E N T A N G

**KEWAJIBAN PENGEMUDI / PEMILIK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR JENIS
BECAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah becak perlu dilakukan penataan dan penertiban becak guna menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas serta menjaga ketertiban umum di Kota Pasuruan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kewajiban Pemilik/Pengemudi Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Becak.
- Mengingat** : (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

- (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
- (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
- (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
- (10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
- (11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- (12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- (13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- (14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- (15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- (16) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 04 – PW. 03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- (17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- (18) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perlengkapan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 06, Seri E);
- (19) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2002–2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 , Nomor 9, Seri E);
- (20) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Becak (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003, Nomor 06, Seri E);

- (21) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 Nomor 02, Seri E);
- (22) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 Nomor 01, Seri E);
- (23) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 05);
- (24) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 09);
- (25) Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWAJIBAN PEMILIK/PENGEMUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR JENIS BECAK.

Pasal 1

- (1) Setiap pengemudi becak wajib memiliki SIM Becak (SIM Bc).
- (2) SIM Bc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) SIM Bc diberikan kepada pemohon yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. penduduk Kota Pasuruan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kota Pasuruan;
 - b. umur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. lulus tentang pengetahuan lalu lintas dan kecakapan mengemudi becak.
- (4) Bentuk SIM Bc sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

- (1) Setiap becak yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan administrasi dan keselamatan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan Becak (STNK Bc).
- (3) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan teknis yang meliputi :
 - a. konstruksi;
 - b. sistem kemudi;
 - c. sistem roda;
 - d. sistem rem;
 - e. lampu dan pemantul cahaya;
 - f. alat peringatan dengan bunyi.

- (4) Untuk memperoleh STNK Bc harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bentuk STNK Bc sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Masa berlaku STNK Bc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah 1 (satu) tahun.

Pasal 4

- (1) Agar mudah diketahui dengan jelas, maka pemilik / pengemudi becak harus memasang Tanda Nomor Kendaraan Becak (TNK Bc) sejajar dengan poros becak.
- (2) Pada TNK Bc dilarang dicantumkan huruf, angka atau tulisan lain selain huruf atau angka yang telah ditetapkan.
- (3) Bentuk TNK Bc sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Penerbitan SIM Bc, STNK Bc, dan TNK Bc tidak dipungut biaya.
- (2) Biaya pengadaan SIM Bc, STNK Bc, dan TNK Bc dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Kepala Daerah menunjuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk melakukan penerbitan SIM Bc, STNK Bc, dan TNK Bc, tugas pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban becak secara berkala.

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah berwenang menerapkan sanksi terhadap setiap pemilik/pengemudi becak yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1).
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. penahanan becak dalam batas waktu 1 x 24 jam atau lebih sesuai kepentingan penyidikan; dan/atau
 - b. pencabutan SIM Bc.
- (3) Penahanan becak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dihentikan setelah pemilik / pengemudi becak menunjukkan / melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) huruf a.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Disahkan di P a s u r u a n
pada tanggal

WALIKOTA PASURUAN,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Drs. H. SETIYONO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19550418 198003 1 012

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2009,
NOMOR**